

KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA – KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL  
2022

PERMENDAG NO. 32, BN 2022/NO. 529, 62 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA BERDASARKAN *ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT* (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN).

ABSTRAK : - Untuk peningkatan kelancaran arus barang ekspor ke negara ASEAN dan mengakomodasi amandemen terhadap *Operational Certification Procedures (OCP) ASEAN Trade in Goods Agreement* serta amandemen terhadap Surat Keterangan Asal Form D, perlu dilakukan penyesuaian terhadap prosedur penerbitan dokumen keterangan asal dan formulir Surat Keterangan Asal dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam ASEAN Trade in Goods Agreement (Peretujuan Perdagangan Barang ASEAN) sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 7 Tahun 1994; UU No. 10 Tahun 1995; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 31 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2010; Perpres No. 84 Tahun 2020; Perpres No. 11 Tahun 2022; Permendag No. 77/M-DAG/PER/10/2014; Permendag No. 24 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendag No. 39 Tahun 2020; Permendag No. 111 Tahun 2018; Permendag No. 80 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

KAB yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan KAB Preferensi yaitu ketentuan mengenai asal barang Indonesia yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara. Deklarasi Asal Barang selanjutnya DAB adalah pernyataan asal barang yang dibuat oleh Eksportir Tersertifikat untuk barang ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau kesepakatan internasional yang berlaku. SKA Elektronik adalah data dari SKA yang penyampaiannya dilakukan secara elektronik kepada Negara tujuan ekspor sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan Internasional. KAB yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan KAB Preferensi berdasarkan ATIGA. ATIGA yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berupa SKA Preferensi, SKA Elektronik, dan DAB. KAB Preferensi dan Dokumen Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia berdasarkan ATIGA selain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai KAB, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

ketentuan dan tata cara penerbitan SKA untuk Barang Asal Indonesia (Indonesia Originating Goods), peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan dan tata cara pembuatan DAB untuk Barang Asal Indonesia (Indonesia Originating Goods), dan perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2022